



PUTUSAN

Nomor : 0087/Pdt.G/2014/PA.SUB.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara pihak-pihak : -----

Pemohon, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Kabupaten Sumbawa, Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";-----

M e l a w a n :

Termohon, umur 19 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa selanjutnya disebut sebagai "Termohon";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi.-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 05 Februari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Register Perkara Nomor 0087/Pdt.G/2014/PA.Sub., tanggal 05 Februari 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 01 Mei 2011 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 73/02/V/2011 tanggal 01 Mei 2011;-----
2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 2 (dua) tahun;-----
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak, Umur 2 (dua) tahun;-----
4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2012 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Termohon tidak taat kepada Pemohon ;-----
 - b. Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar;-----
 - c. Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon;-----
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 23 Januari 2014 yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) Minggu lamanya, Pemohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama;-----
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;-----

7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975,

Pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama kecamatan Lebangka kabupaten Sumbawa untuk dilakukan pencatatan pada pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;-----

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar; -----
3. Biaya perkara menurut hukum ; -----

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing telah datang menghadap sendiri ke ruang sidang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui Mediasi oleh mediator yang ditunjuk atas nama H. Muhlis, S.H, juga dalam setiap sidang akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa Termohon pada sidang tanggal 04 Maret 2014 datang menghadap ke ruang sidang namun sidang-sidang lanjutan Termohon tidak datang menghadap sehingga tidak memberikan jawaban atas permohonan Pemohon tersebut :-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa :-----

- 1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa, bermaterai cukup dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya diberi kode (bukti P.1) ;-----
- 2 Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor. 73/2/V/2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, tanggal 01 Mei 2011, bermaterai cukup dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok selanjutnya diberi kode (bukti P.2) ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I : umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal

Kabupaten Sumbawa:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi saudara kandung Pemohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 2 tahun kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tuanya ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon semula hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;-----
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Termohon tidak taat, sering mengeluarkan kata-kata kasar dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon;---
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya ;-----
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, didepan sidang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi saudara sepupu Pemohon;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri setelah menikah keduanya tinggal di rumah orang tua Termohon selama 2 (dua) tahun dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;-----
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 2 tahun kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tuanya ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon semula hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;-----
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Termohon sering tidak taat, sering mengeluarkan kata-kata kasar dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga bulan) bulan lamanya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan dapat menerima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon putusan -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;-----

Menimbang bahwa pada setiap sidang Pemohon selalu datang menghadap ke ruang sidang, sedangkan Termohon setelah Meidiasi tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya meskitu untuk itu telah dipanggil secara resmi dan patut;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi oleh mediator yang ditunjuk atas nama H. Muhlis, S.H;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Sumbawa Besar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Pengadilan Agama Sumbawa Besar berwenang memeriksa dan mengadili perkara A quo;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena “ *Termohon tidak taat, sering mengeluarkan kata-kata kasar dan tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon* ”, kemudian akibat hal itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama ± 3 bulan, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling menghiraukan ;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat (P.2.) dan 2 (dua) orang saksi ;-----

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memenuhi syarat menjadi saksi, dan masing-masing saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di depan sidang, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan perkara a quo, karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, maka dalil-dalil tersebut menjadi fakta yang tetap ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, maka dapat ditemukan fakta di dalam sidang bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang sulit untuk dipersatukan kembali, bahkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah yang sampai putusan ini dijatuhkan sudah kurang lebih 03 bulan lamanya, dan selama pisah sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri;-----

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan adalah ikatan lahir batin suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka hakikat dan tujuan perkawinan, tidak akan dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (broken marriage), karenanya gugatan Pemohon patut dinilai telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Permohonan Pemohon patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.-----

MENGADILI :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;-----
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan satu helai salinan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat perkawinan dilangsungkan agar perceraian dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
- 4 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis di Sumbawa Besar, pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Misbachul Munir, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. ST. Nursalmi dan Abubakar, S.H, sebagai Hakim-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, serta putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sartono, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan diluar hadir Termohon ;-----

Ketua Majelis ,

Drs. H. Misbachul Munir, M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Dra. ST. Nursalmi Abubakar, S.H.
Panitera Pengganti,

Sartono, S.H.

Rincian biaya perkara :

- 1 Biaya Kepaniteraan : Rp. 35.000,-
- 2 Biaya Panggilan : Rp. 240.000,-
- 3 Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 281.000,-
(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Yang Sama Bunyinya Sesuai dengan Aslinya
Oleh :
Pengadilan Agama Sumbawa Besar
Wakil Panitera,

MURSAL., S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)